

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
POHON ALBA DENGAN SISTEM *NYINOM*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kec. Kutasari
Kab. Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mem peroleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. H)**

Oleh:
**ESTI FAELATUN
NIM. 1123202026**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON
ALBA DENGAN SISTEM *NYINOM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kec. Kutasari
Kab. Purbalingga)**

**ESTI FAELATUN
NIM.: 1123202026**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Dalam jual beli pohon alba secara *nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kec. Kutasari Kab. Purbalingga ini sudah dilaksanakan bertahun tahun dan turun menurun oleh masyarakat Karangjengkol ini. Biasanya jika penjual membutuhkan uang dengan cara mendesak karena kebutuhannya penjual menjual pohon albanya yang masih kecil (belum cukup umur untuk ditebang), dengan harga yang cukup murah dan di kontrak selama 5-10 tahun untuk ditebang, jadi disini penjual sangatlah rugi karena dalam jangka waktu yang lama tanahnya dipakai buat transaksi dan dijual dengan sangat murah. Dalam jual beli ini merugikan salah satu pihak khususnya penjual. Rumusan masalahnya 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem *Nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dengan teknik *purposive sampling*, dan dokumentasi dalam pengumpulan datannya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan jual beli pohon alba dengan sistem *Nyinom* ?

Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktik jual beli pohon alba adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena jangka waktu yang sangat lama (minimal 5-10 tahun) dan dibeli dengan harga yang murah dan adanya syarat ketentuan, sehingga praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu penjual.

Kata kunci: *Jual Beli Nyinom Perspektif Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	14
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
C. Macam-macam Jual Beli	30
D. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.....	39
E. Pendapat(Pro dan Kontra) Ulama Terhadap Praktik Jual Beli <i>Nyinom</i>	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	47
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah	56
B. Praktik Jual Beli pohon alba dengan sistem <i>Nyinom</i> di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol.....	66
C. Analisis Perspektif Hukum Islam	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al-Qur'an dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.¹

Mu'amalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta.² Dalam mu'amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi antar sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada orang-

¹ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), hlm. 55.

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 2.

orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Kegiatan berdagang merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³ Sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan maksud syara'.

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya.⁴

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketentuan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual,

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 68.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat dan khiyar⁵. Sehingga akad merupakan bagian yang penting dalam jual beli.

Selain memenuhi syarat dan rukunnya dalam jual beli juga harus sesuai dengan prinsip jual beli yang dibenarkan dalam fiqh muamalah. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka.⁶

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁷

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nash Al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.

Di zaman sekarang ini praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan praktik jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'. Dimana syarat, rukun, dan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 82.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special For Women* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkenlemma, 2009), hlm 47.

tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya. Kebanyakan jual beli yang dilakukan dalam masyarakat hanya mengutamakan keuntungan yang didapatkan baik itu oleh penjual maupun pembeli, tanpa melihat rukun, syarat, dan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam. Hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak baik itu bagi penjual maupun pembeli. Praktik jual beli yang tidak lagi melihat adanya rukun dan prinsip jual beli yang dibenarkan oleh syara', seperti Praktik Jual Beli Pohon Alba yang dilakukan di daerah Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, yang biasanya masyarakat menyebutnya dengan sebutan *nyinom*, dimana dalam jual beli tersebut masih mengandung adanya unsur ancaman atau syarat dari pihak pembeli.

Praktik jual beli pohon alba pertama kali dilakukan pada tahun 1990 yang dilakukan oleh orang cina yang bernama Babah Meo. Jual beli pohon alba ini sudah dikatakanlah sangat lama dan sudah berlangsung secara turun temurun sehingga menjadi adat masyarakat di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol. Praktik jual beli *nyinom* ini sangat diminati masyarakat terutama jika masyarakat dalam keadaan darurat atau mempunyai kepentingan yang mendesak, seperti untuk biaya sekolah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekilas praktek jual beli *nyinom* dengan jual beli *Ijon* mempunyai kesamaan. Kesamaan antara jual beli *nyinom* dengan jual beli *Ijon* adalah sama-sama merugikan salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya adalah jika jual beli *Ijon* merupakan jual beli dengan objek jual belinya yang belum terlihat dengan jelas, seperti contohnya jual beli mangga ketika masih dalam bentuk bunga, kemudian ditaksir harganya oleh pembeli berdasarkan banyak dan sedikitnya bunga mangga tersebut, sedangkan

jual beli *nyinom* adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana objek dari jual beli sudah diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya, hanya saja setelah proses transaksi jual beli pohon yang diperjualbelikan tidak langsung ditebang, melainkan ditanam dilahan milik penjual sampai usia pohon tersebut 5-10tahun.

Praktik jual beli *nyinom* ini sangatlah mudah dilakukan oleh masyarakat. Penjual yang akan menjualkan pohon alanya cukup dengan mendatangi rumah pembeli (pemborong) untuk melakukan tawar menawar dan melakukan kontrak (perjanjian) jual beli tersebut, dimana kontrak itu biasanya berlaku selama minimal 5-10 tahun, dihitung dari pembeli melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Namun, dalam melakukan tawar menawar dan melakukan kontrak (perjanjian) adanya syarat yaitu jika pembeli mengatakan bahwa, pembeli akan membeli pohon alba dari penjual dengan syarat pohon alba tersebut tetap ditanam di tanah penjual sampai pohon alba yang dibelinya benar-benar sudah siap untuk ditebang (dipanen). Jika penjual tidak menyetujui hal tersebut maka pembeli tidak jadi membeli pohon alba milik penjual.

Dalam hal ini pohon alba yang dijadikan objek jual beli yaitu pohon alba yang kira kira ukuran lingkaran tiang listrik yang dihargai dengan harga perbatang Rp. 30.000,00 atau tergantung dari hasil negoisasi antara penjual dan pembelinya, jadi harga pohon itu berbeda-beda (tidak pasti Rp. 30.000 ribu). yang kemudian baru akan ditebang (dipanen) setelah usia pohon alba tersebut minimal 5-10tahun. Dalam jual beli pohon alba dihargai sesuai kemauan si pembeli.

Setelah melakukan tawar menawar antara penjual dan pembeli kemudian pembeli mendatangi lahan milik penjual dan memilih-milih pohon yang sesuai dengan keinginan pembeli. Setelah pembeli melakukan proses pemilihan pohon alba kemudian penjual menandai pohon tersebut dengan menggunakan cat yang biasanya berwarna hijau atau merah bahkan ada juga yang tidak ditandai, agar tidak tertukar dengan pohon yang lainnya. Penandaan terhadap pohon alba yang sudah dijual tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pembeli melakukan perawatan selama pohon alba tersebut masih ditanam di lahan penjual dan memudahkan proses penebangan pohon alba jika sudah siap ditebang (panen) agar tidak ada kekeliruan dengan pohon yang lainnya.⁸ Namun, dalam jual beli ini pohon yang sudah dibeli tidak langsung diambil atau ditebang melainkan masih tertanam di lahan milik penjual sesuai dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat antara penjual dan pembeli.

Dengan melihat praktik jual beli *Nyinom* yang terdapat di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Bagaimanakah Islam menilai keabsahan praktik jual beli *Nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari kabupaten Purbalingga tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON ALBA DENGAN SISTEM *NYINOM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUKUH KEJEN DESA

⁸ Wawancara dengan bapak Kartim selaku pembeli pohon alba , Selasa tanggal 9 Februari 2016 pukul 11.00 WIB

KARANGJENGKOL KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN
PURBALINGGA (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON
ALBA DENGAN SISTEM *NYINOM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
(Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga), maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan
dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli

Adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu
menerima benda-benda dan pihak lain menerimnya sesuai dengan perjanjian
atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁹

2. *Nyinom* (Sinoman)

Adalah jual beli yang dilakukan dengan cara membeli buah atau
pohon yang masih hijau atau kecil (belum pantas dipanen).¹⁰

3. Pohon

Adalah tumbuhan yang berbatang keras dan besar.¹¹

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

¹⁰ Wawancara dengan warga Dukuh Kejen, Selasa tanggal 9 Februari 2016 pukul 11.00 WIB.

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm
691.

4. Alba (Albasiyah)

Adalah sebuah pohon yang biasanya dijual dengan cara sinoman.¹²

5. Perspektif

Adalah pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

6. Hukum Islam

Adalah kaidah, azaz, prinsip, dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam, Sunnah Rasul, maupun Ijtihad para ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan sistem *Nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan di atas, ada beberapa tujuan antara lain:

¹²Wawancara dengan bapak Bakti selaku perangkat Desa, tanggal 9 Februari 2016 pukul 13.00 WIB.

Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon alba dengan sistem *Nyinom* di dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

2. Manfaat penelitian

- a. Dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis atau pembaca mengenai praktik jual beli *Nyinom* tersebut.
- b. Memberi sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam jual beli.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada bagian mu'amalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Dalam buku yang berjudul *Halal dan Haram Dalam Islam* karangan Yusuf Qardhawi yang menjelaskan tentang jual beli gharar itu terlarang yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam.¹³

Buku yang berjudul *Fiqih Islam* karangan Sulaiman Rasjid yang menjelaskan dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 355-359.

penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.¹⁴

Buku yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* menjelaskan bahwa bukan persyaratan jual beli yang menentukan tetapi prinsip *tharadin* tidak ada unsur yang dirugikan.¹⁵

Buku yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.¹⁶ Nasrun Harun dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' di dalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanāfiyah menyebutkan hanya satu rukun yaitu *ījāb* (ungkapan membeli oleh pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ījāb qabūl* atau melalui cara saling memberi barang-barang dengan harga barang (*ta'ati*). Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 macam, menurut ulama

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 279-281.

¹⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, hlm.200.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), V: 66.

Hanāfiah yaitu orang yang berakal, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.¹⁷

Skripsi Vember Wahyu Afandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec.Kutasari Kab. Purbalingga)”, dijelaskan bahwa skripsi ini menitik beratkan pada proses jual beli Tanaman dengan cara Adol Potongan.¹⁸ Skripsi Yusuf Nizar yang berjudul “Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)”, dijelaskan bahwa skripsi ini menitikberatkan pada jual beli dengan cara tebasan dengan cara perkiraan atau penaksiran.¹⁹

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* dalam perspektif hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem *Nyinom* Dalam Perspektif Hukum Islam di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

¹⁸ Vember Wahyu Afandi, Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan “(Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec. Kutasari Kab. Purbalingga)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016).

¹⁹ Yuzuf Nizar, Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UI Sunan kalijaga, 2012).

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1 Kajian Pustaka
Buku dan penelitian jual beli dengan sistem *nyinom*

Buku dan Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
<i>Fiqih Muamalah</i>	Nasroen Haroen	Sama sama membahas tentang rukun jual beli yaitu tidak adanya unsur paksaan melainkan kerelaan	Skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli dengan sistem <i>nyinom</i>
<i>Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec.Kutasari Kab. Purbalingga)</i>	Vember Wahyu Afandi	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli.	Skripsi ini membahas jual beli tanaman dengan adol potongan. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli pohon alba dengan sistem <i>Nyinom</i> .
<i>Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)</i>	Yuzuf Nizar	Adanya kesamaan yaitu dalam praktik jual beli	Skripsi ini membahas jual beli tebasan pohon. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli pohon alba dengan sistem <i>nyinom</i>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip jual beli, dan Pendapat (Pro Kontra) Ulama Terhadap Jual Beli *Nyinom* pada umumnya.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Dukuh Kejen Desa Karangjengkol, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol, Kesesuaian mekanisme praktik jual beli pohon alba dengan sistem *Nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pohon Alba dengan sistem *Nyinom* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam praktik jual beli ini berlangsung antara 5-10 tahun untuk masa kontraknya. Jika dilihat dari sisi lainnya jual beli ini tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran dan unsur *gharar* dan juga menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* yang haram hukumnya. Pada hakekatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari *riba*. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada *maslahahnya*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga haruslah jelas objek nantinya dan tidak adanya suatu persyaratan khusus antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan atau kerugian. Bagi pembeli jual beli nyinom ini bisa menjadi investasi / keuntungan yang sangat besar di masa mendatang.
2. Kepada penjual dan pembeli
 - a. Hendaknya didalam menjualbelikan pohon alba dengan sistem *nyinom* berusaha menghindari *gharar* dan suatu persyaratan khusus yang menimbulkan sedikit ketidakrelaan untuk penjual, sehingga menyebabkan jual beli ini dilarang oleh agama.
 - b. Di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak, hendaklah di dasarkan sesuai perintah agama.
 - c. Islam menghendaki kepada penganutnya supaya makhluknya mendapatkan kemaslahatan yaitu maslahat yang sesuai dengan perintah agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih 'Ala Mazahib al-Arba'ah (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t), II.
- Abi Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats as-Sijstānī, Sunan Abu Dawud – *Kitāb al-Buyū' fī Bāb Bai' al-Garar*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Abu 'Abdillah Ibn Mazah, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2012.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Yasid . *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, *Shahih Bukhari*, Juz v. Bairut: Darul Fikar, 1996.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat,(Hukum Perdata Islam), ed: Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Women .Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Dewi, Gemala. et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* . Jakarta: RajawaliPers, 2011.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: andi Offset, 2001.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Abi Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawi ad Dimasqy, *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr, 2000.
- Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, X, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- J. Moleong, lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana, 2002.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
- Muhammad azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalah Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul. et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. Ke-27*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridwan, Muhammad . *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* . Yogyakarta: UII Press, 2004.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. Al – Ma'arif, 1987.
- Silalahi, Ulber . *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

_____. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Abū Bakar Jabīr Al-Jaza'irī, Minhājul. *Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islamedisi Indonesia, terj. Musthofa 'Aini, et.al*. Jakarta: Darul Haq, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010..

Tarzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz .Jakarta: almahira, 2010.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*. Bandung, CV. Diponegoro, 1992.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Skripsi:

Vember Wahyu Afandi. Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Jual Beli Tanaman secara Adol Potongan (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga). Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

Yusuf Nizar yang berjudul "Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)". Skripsi. Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: UI Sunan Kalijaga , 2012.